



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxx, NIK xxx, tempat lahir xxx, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Diploma IV/Strata I, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email: *mustawarazkaficotamun@gmail.com*;

Pemohon;

Melawan

xxx, tempat lahir xxxxx, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA/Sedarajat, Tempat tinggal di Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email: *metatata6@gmail.com*;

Termohon I;

xxx, tempat lahir xxx, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, Tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email: *metatata5@gmail.com*;

Termohon II;

xxx, tempat lahir xxx, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, Tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat.

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No.274/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Dengan domisili elektronik pada alamat email:
metatata4@gmail.com;

Termohon III;

xxx, tempat lahir xxx, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, Tempat tinggal Dusun xxx, Desa Cot Seumeureung, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email: *metatata3@gmail.com*;

Termohon IV;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 6 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam dengan Almh. Nur Hasanah binti Tgk. H. Jum'at pada Minggu 07 Februari 1982 di Desa Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan oleh Alm. T. Syamsuddin selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon (Alm. Tgk. H. Jum'at) dengan saksi-saksi nikah: 1. Alm. T. Arifin Soleh, 2. Alm. Budiman AR mahar 10 sepuluh) Mayam Emas;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Almh. Nur Hasanah binti Tgk H. Jum'at adalah suami isteri;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Almh. Nur Hasanah binti Tgk H. Jum'at tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon atau Adik Ipar atau Ayah kandung Termohon berstatus Perjaka dan Istri Pemohon atau Adik kandung atau ibu kandung Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dengan Almh. Nur Hasanah binti Tgk. H. jum'at terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Nana Apriyani binti Djurdjani, Umur 40 Tahun;
 2. Nini Apriyana binti Djurdjani, Umur 40 Tahun;
 3. Meita Purnama Sari binti Djurdjani, Umur 33 Tahun;
6. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Almh. Nur Hasanah binti Tgk. H. Jum'at tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Alm. Nur Hasanah binti Tgk. H. Jum'at pada tanggal 08 Oktober 2024 karena sakit dikebumikan di Desa Cot Seumeureung, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 1105-KM-13112024-0003 tanggal 13 November 2024;
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena bukti-bukti tertulis tersebut hilang ketika terjadi bencana Gempa dan Tsunami Aceh pada tahun 2004;
8. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut untuk keperluan pengurusan administrasi TASPEN dan uang duka Almh. Nur Hasanah binti Tgk. H. Jum'at.

Maka bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Alm. Nur Hasanah binti Tgk. H. Jum'at pada tanggal 08 Oktober 2024 karena sakit dikebumikan di Desa Cot Seumeureung, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 1105-KM-13112024-0003 tanggal 13 November 2024;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No.274/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Sah Pernikahan Djurdjani bin Mukhtar Anjah dan Almh. Nur Hasanah binti Tgk. H. Jum'at yang terjadi pada Minggu 07 Februari 1982 di Desa Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Permohonan itsbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon ini, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 06 Desember 2024 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri dipersidangan, dan Hakim telah menasehati Pemohon dan berhasil;

Bahwa atas penilaian, saran dan nasehat Hakim tersebut maka Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sedang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No.274/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pandangan dan saran Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 274/Pdt.G/2024/MS.Mbo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Faidanur, S.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------|-----|----------|
| 1 Proses | Rp. | 50.000,- |
| 2 Panggilan | Rp | 0,- |
| 3 PNBP: | | |

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No.274/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	10.000,-
4 Redaksi	Rp.	10.000,-
5 Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)		